



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 39/PID/2019/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa:

I. Nama lengkap : **Drs.LAMBERTUS TODO Alias BAPAK ARI;**
Tempat lahir : Sumba Barat
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 2 Mei 1963.
Jenis kelamin : Laki – Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Wee Londa Desa Watukawula,Kecamatan
Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya
Agama : Katolik.
Pekerjaan : PNS (Camat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.Penyidik** sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
- 2.Ditangguhkan** Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017;
- 3.Penuntut Umum** tidak melakukan penahanan;
- 4.Penahanan** dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.
- 5.Perpanjangan** Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;.
- 6.Dialihkan** jenis tahananannya dari penahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Halaman 1 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama lengkap : **DANIEL BATA ,S.H Alias DAN BATA;**

Tempat lahir : Omba Rade;

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 9 September 1976.

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Omba Rade Desa Omba Rade Kecamatan

Wawewa Tengah Kabupaten Sumba Barat

Daya;

Agama : Protestan.

Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

2.Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017;

3.Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;

4.Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.

5.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;.

6.Dialihkan jenis tahananannya dari penahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

III. Nama lengkap : **BONEFASIUS DEDO Alias BONE;**

Tempat lahir : Waitabula;

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 September 1995.

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Halaman 2 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Keretana kelurahan Watabula Kecamatan Kota
Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya;

Agama : Katholik

Pekerjaan : Honorer di Sat Pol PP Kab Sumba Barat Daya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** tidak melakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum** tidak melakukan penahanan;
3. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;.
5. **Dialihkan** jenis tahananannya dari penahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

IV.. Nama lengkap : **YOHANES DAPPA Alias JON**

Tempat lahir : Niri Ala

Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 September 1984

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Wee Kombaka Desa Mene Ate Kecamatan
Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya;

Agama : Katholik

Pekerjaan : Honorer di Sat Pol PP Kab Sumba Barat Daya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** tidak melakukan penahanan;
2. **Penuntut Umum** tidak melakukan penahanan;

Halaman 3 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;.

5. **Dialihkan** jenis tahananannya dari penahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

V.. Nama lengkap : **YOHANES DAPPA ORI Alias JON**

Tempat lahir : Radaka

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 3 Maret 1986

Jenis kelamin : Laki – Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kalembe Ndara Mane Kecamatan

Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya

Agama : Protestan

Pekerjaan : Honorer di Sat Pol PP Kab Sumba Barat Daya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik** tidak melakukan penahanan;

2. **Penuntut Umum** tidak melakukan penahanan;

3. Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;.

5. **Dialihkan** jenis tahananannya dari penahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Halaman 4 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Paulus Dwiyanarta CSsR. B.Th,SS,SH, Advokad/Penasihat Hukum

Pengacara Publik yang berkantor di "Kantor bantuan Hukum Sumba

Pada YKBH Sernelli" yang beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Wano

Gaspar-Weesake, Dira tana, Loli, Sumba Barat 87284, NTT berdasar-

Kan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2018 yang telah didaf-

tarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal

29 Oktober 2018 dibawah Register Nomor W 26-U9/26/HK.01/X/2018;

2. Mikhael Feka, S.H, M.H , Advokad beralamat di Jl. Air Sagu atas, RT/

RW: 004/002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang

Timor NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2018

Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri waikabubak

Tanggal 6 November 2018 di bawah Register Nomor : W 26 U9/28/HK.

01/XI/2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 12 Maret 2019 Nomor : 160/Pid. B/2018/PN. Wkb. dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 18 Oktober 2018, Nomor Register Perkara: PDM-32/P.3.20 /Ep.2/10/2018 sebagai berikut :

KESATU.

PRIMAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 5 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu : saksi an. AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, saksi HARTATI alias ACI AKONG dan saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang mengakibatkan luka-luka. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tersebut di atas, ketika Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka bersama-sama dengan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya an. Daut L. Taka, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON (ketiganya selaku Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya) dan ± 41 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak diketahui identitasnya melakukan penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang bahu jalan atau tempat-tempat yang dilarang terutama para pedagang ikan yang berjualan di sepanjang jalan Waikelo, selanjutnya mendatangi tanah kosong yang berada di sebelah rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan penertiban pedagang ikan, selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI datang menghampiri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di teras rumahnya lalu saling berjabat tangan, lalu Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berkata “kenapa koko masih kasih ijin sambil menunjuk lokasi disamping rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG” lalu saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menjawab “bukan saya yang kasih ijin dan itu tanah bukan tanah milik saya melainkan milik hotel pelita” selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI langsung berdiri lalu memerintahkan kepada anggota Polisi Pamong Praja untuk membongkar tempat penjualan ikan yang berada disebelah rumah

Halaman 6 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, selanjutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya merusak tempat jualan ikan milik para pedagang ikan yang berjualan disamping rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG termasuk meja milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang sebelumnya dipinjam oleh pedagang ikan atas nama Bapak Atun sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menyuruh anaknya an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN untuk mengambil meja tersebut, tetapi saat itu istri saksi korban an. HARTATI alias ACI AKONG langsung berdiri dan pergi mengambil meja tersebut namun ketika saksi HARTATI alias ACI AKONG mengangkat meja tersebut, salah satu anggota Pol-PP menarik meja tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi HARTATI alias ACI AKONG dengan anggota Pol-PP tersebut, selanjutnya Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG lalu dengan kedua tangannya mencekik leher saksi HARTATI alias ACI AKONG sampai saksi HARTATI alias ACI AKONG jatuh posisi berlutut sehingga saksi HARTATI alias ACI AKONG memegang baju Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON yang mengakibatkan papan nama Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON jatuh di tanah, kemudian Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON menyeret saksi HARTATI alias ACI AKONG dari tempat tersebut sampai di belakang rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dan anggota SatPol-PP lainnya ikut memukul saksi korban HARTATI alias ACI AKONG sewaktu diseret Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON secara berulang kali, melihat hal tersebut saksi korban FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang merupakan anak dari saksi HARTATI alias ACI AKONG langsung lari mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG yang merupakan mamanya untuk membantunya, namun Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA menendang dada saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN secara berulang kali kemudian Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya langsung memukul saksi korban an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN dengan menggunakan kayu kudung secara berulang kali sehingga saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS

Halaman 7 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIAN tidak bisa membantu saksi HARTATI alias ACI AKONG, melihat hal tersebut kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung berlari membantu anak istrinya namun saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di halangi oleh sekitar \pm 10 (sepuluh) orang anggota SatPol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian memukul saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dengan menggunakan kayu dan tangan serta kaki sehingga pada saat itu saksi korban berlari masuk kedalam rumah miliknya namun anggota Satpol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut berusaha mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sampai di dalam rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kedalam kamar miliknya lalu mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berteriak mengatakan “serbu, bunuh mereka, bakar rumahnya” secara berulang kali sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung mengambil senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang berada didalam lemari kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG membuka pintu kamarnya sambil mengarahkan senjata soft gun tersebut ke Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI dan Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya sambil mengatakan “jangan bunuh anak istri saya, kalau bunuh saya tembak” sehingga pada saat itu Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa VI YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON berhenti melakukan penganiayaan terhadap anak dan istri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di samping rumah yang bersebelahan dengan jendela kamar milik saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu tersebut, namun tiba-tiba kaca rumah bagian jendela kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG pecah akibat lemparan batu yang tembus masuk kedalam kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak

Halaman 8 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai peluru dan tidak lama kemudian kapolsek Loura bersama anggotanya tiba di rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung keluar dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Kapolsek Loura memerintahkan kedua belah pihak ke Polsek Loura untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat terbuka, dimana posisi rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG berada di pinggir jalan, tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk melihat dan melewati tempat tersebut yang dimungkinkan umum/orang lain dapat melihat atau melewati tempat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat kejadian di TKP ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON :

1. Saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 108/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar pada dagu, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, luka membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter berwarna merah.

Luka memar pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan kiri, nyeri bila ditekan dan tidak ada perubahan warna kulit.

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu. Selain itu juga, saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami kerugian secara materiil ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Saksi korban FIAN FONTANA RETANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 109/VER/10/VII/20 tanggal

Halaman 9 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar pada bahu kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, nyeri bila ditekan, tidak terjadi perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu.

3. Saksi korban HARTATI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 110/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar dan luka lecet tepat pada lutut kanan dan kiri dengan diameter satu sentimeter dengan kulit sekitarnya tampak kemerahan;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR.

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu : saksi an. AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, saksi HARTATI alias ACI AKONG dan saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu tersebut diatas, ketika Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka bersama-sama dengan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya an. Daut L. Taka, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON (ketiganya selaku Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya) dan ± 41 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak diketahui identitasnya melakukan penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang bahu jalan atau tempat-tempat yang dilarang terutama para pedagang ikan yang berjualan di sepanjang jalan Waikelo, selanjutnya mendatangi tanah kosong yang berada di sebelah rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan penertiban pedagang ikan, selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI datang menghampiri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di teras rumahnya lalu saling berjabat tangan, lalu Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berkata "kenapa koko masih kasih ijin sambil menunjuk lokasi disamping rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG" lalu saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menjawab "bukan saya yang kasih ijin dan itu tanah bukan tanah milik saya melainkan milik hotel pelita" selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI langsung berdiri lalu memerintahkan kepada anggota Polisi Pamong Praja untuk membongkar tempat penjualan ikan yang berada disebelah rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG, selanjutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya merusak tempat jualan ikan milik para pedagang ikan yang berjualan disamping rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG termasuk meja milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang sebelumnya dipinjam oleh pedagang ikan atas nama Bapak Atun sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menyuruh anaknya an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN untuk mengambil meja tersebut, tetapi saat itu istri saksi korban an. HARTATI alias ACI AKONG

Halaman 11 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdiri dan pergi mengambil meja tersebut namun ketika saksi HARTATI alias ACI AKONG mengangkat meja tersebut, salah satu anggota Pol-PP menarik meja tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi HARTATI alias ACI AKONG dengan anggota Pol-PP tersebut, selanjutnya Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG lalu dengan kedua tangannya mencekik leher saksi HARTATI alias ACI AKONG sampai saksi HARTATI alias ACI AKONG jatuh posisi berlutut sehingga saksi HARTATI alias ACI AKONG memegang baju Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON yang mengakibatkan papan nama Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON jatuh di tanah, kemudian Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON menyeret saksi HARTATI alias ACI AKONG dari tempat tersebut sampai di belakang rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dan anggota SatPol-PP lainnya ikut memukul saksi korban HARTATI alias ACI AKONG sewaktu diseret Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON secara berulang kali, melihat hal tersebut saksi korban FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang merupakan anak dari saksi HARTATI alias ACI AKONG langsung lari mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG yang merupakan mamanya untuk membantunya, namun Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA menendang dada saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN secara berulang kali kemudian Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya langsung memukul saksi korban an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN dengan menggunakan kayu kudung secara berulang kali sehingga saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN tidak bisa membantu saksi HARTATI alias ACI AKONG, melihat hal tersebut kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung berlari membantu anak istrinya namun saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di halangi oleh sekitar \pm 10 (sepuluh) orang anggota SatPol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian memukul saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dengan menggunakan kayu dan tangan serta kaki sehingga pada saat itu saksi korban berlari masuk kedalam rumah miliknya namun anggota

Halaman 12 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satpol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut berusaha mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sampai di dalam rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kedalam kamar miliknya lalu mengunci pintu kamarnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berteriak mengatakan “serbu, bunuh mereka, bakar rumahnya” secara berulang kali sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung mengambil senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang berada didalam lemari kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG membuka pintu kamarnya sambil mengarahkan senjata soft gun tersebut ke Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI dan Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya sambil mengatakan “jangan bunuh anak istri saya, kalau bunuh saya tembak” sehingga pada saat itu Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa VI YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON berhenti melakukan penganiayaan terhadap anak dan istri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di samping rumah yang bersebelahan dengan jendela kamar milik saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu tersebut, namun tiba-tiba kaca rumah bagian jendela kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG pecah akibat lemparan batu yang tembus masuk kedalam kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak mempunyai peluru dan tidak lama kemudian kapolsek Loura bersama anggotanya tiba di rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung keluar dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Kapolsek Loura memerintahkan kedua belah pihak ke Polsek Loura untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat terbuka, dimana posisi rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG berada di pinggir jalan, tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk

Halaman 13 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan melewati tempat tersebut yang dimungkinkan umum/orang lain dapat melihat atau melewati tempat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat kejadian di TKP ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIOUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON :

1. Saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 108/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar pada dagu, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, luka membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter berwarna merah;

Luka memar pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan kiri, nyeri bila ditekan dan tidak ada perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu; Selain itu juga, saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami kerugian secara materiil ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

2. Saksi korban FIAN FONTANA RETANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 109/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar pada bahu kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, nyeri bila ditekan, tidak terjadi perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Halaman 14 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi korban HARTATI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 110/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

luka memar dan luka lecet tepat pada lutut kanan dan kiri dengan diameter satu sentimeter dengan kulit sekitarnya tampak kemerahan Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA.

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : BKD.821/109/SBD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016, dimana sesuai dengan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah

Halaman 15 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Terdakwa selaku Camat memiliki tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
- Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;

Selain tugas, Terdakwa selaku Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Bahwa Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor BKD.821/109/SBD/XII/2016 tanggal 22 Desember 2018, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON ketiganya selaku Banpol pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor BKD.814/03/SBD/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, yang sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

Halaman 16 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

Dan dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

Bahwa langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait antara lain: Alat Negara, Instansi terkait, PPNS dan Kecamatan dan Kelurahan / desa;

Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, untuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja:

Halaman 17 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- b. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan;
- c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- d. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat peringatan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur, penertiban secara paksa Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

Pra Operasi Penertiban:

- a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan ditertibkan;
- b. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat;
- c. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim);
- d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban;
- e. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi penertiban yang akan diterapkan;
- f. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan Penertiban:
 1. Bertindak tegas;
 2. Tidak bersikap arogan;
 3. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (*body contact*);
 4. Menjunjung tinggi HAM;
 5. Mematuhi perintah pimpinan;
 6. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :

Halaman 18 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengecekan kendaraan;
- kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya;
- Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K);
- Penyiapan Ambulance;
- Menghindari korban sekecil apapun;

7. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan;

Dimana pada saat operasi penertiban:

- a. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban;
- b. Melakukan penutupan/penyegehan;
- c. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang/badan hukum tersebut;
2. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban;
3. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir);
4. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka langkah langkah yang dilakukan adalah :

- Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut;
- Mengamankan pihak yang memprovokasi;
- Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban ke dua belah pihak;

5. Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum serta masyarakat, maka:

Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan penertiban.

- Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik

Halaman 19 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut;

- Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban;
- Melakukan advokasi dan bantuan hukum;
- Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut;

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/38/S/SBD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI selaku Camat kota Tambolaka bersama-sama dengan Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya an. Daut L. Taka, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA selaku Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengawasan pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON (ketiganya selaku Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya) dan ± 41 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak diketahui identitasnya melakukan penertiban dan pengendalian pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang bahu jalan atau tempat-tempat yang dilarang terutama para pedagang ikan yang berjualan di sepanjang jalan Waikelo, selanjutnya mendatangi tanah kosong yang berada di sebelah rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di Jalan Yos Sudarso, Lendegiring, Desa Rada Mata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan penertiban pedagang ikan, selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI datang menghampiri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di teras rumahnya lalu saling berjabat tangan, lalu Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berkata "kenapa koko masih kasih ijin sambil menunjuk lokasi disamping rumah saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG" lalu saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menjawab "bukan saya yang kasih ijin dan itu tanah bukan tanah milik saya melainkan milik hotel pelita" selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI langsung berdiri lalu memerintahkan kepada anggota Polisi Pamong Praja untuk membongkar tempat penjualan ikan yang berada disebelah rumah saksi korban AGUSTINUS

Halaman 20 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETANG ALIAS AKONG, selanjutnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya merusak tempat jualan ikan milik para pedagang ikan yang berjualan disamping rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG termasuk meja milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang sebelumnya dipinjam oleh pedagang ikan atas nama Bapak Atun sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG menyuruh anaknya an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN untuk mengambil meja tersebut, tetapi saat itu istri saksi korban an. HARTATI alias ACI AKONG langsung berdiri dan pergi mengambil meja tersebut namun ketika saksi HARTATI alias ACI AKONG mengangkat meja tersebut, salah satu anggota Pol-PP menarik meja tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara saksi HARTATI alias ACI AKONG dengan anggota Pol-PP tersebut, selanjutnya Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG lalu dengan kedua tangannya mencekik leher saksi HARTATI alias ACI AKONG sampai saksi HARTATI alias ACI AKONG jatuh posisi berlutut sehingga saksi HARTATI alias ACI AKONG memegang baju Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON yang mengakibatkan papan nama Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON jatuh di tanah, kemudian Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON menyeret saksi HARTATI alias ACI AKONG dari tempat tersebut sampai di belakang rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dan anggota SatPol-PP lainnya ikut memukul saksi korban HARTATI alias ACI AKONG sewaktu diseret Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON secara berulang kali, melihat hal tersebut saksi korban FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN yang merupakan anak dari saksi HARTATI alias ACI AKONG langsung lari mendekati saksi HARTATI alias ACI AKONG yang merupakan mamanya untuk membantunya, namun Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA menendang dada saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN secara berulang kali kemudian Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE yang merupakan anggota Banpol pada OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Barat Daya langsung memukul saksi korban an. FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN dengan menggunakan kayu kudung secara berulang kali sehingga saksi FIAN FONTANA RETANG ALIAS FIAN tidak bisa membantu saksi HARTATI alias ACI AKONG, melihat hal tersebut kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung berlari membantu anak istrinya namun saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG di

Halaman 21 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi oleh sekitar \pm 10 (sepuluh) orang anggota SatPol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian memukul saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG dengan menggunakan kayu dan tangan serta kaki sehingga pada saat itu saksi korban berlari masuk kedalam rumah miliknya namun anggota Satpol-PP Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut berusaha mengejar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sampai di dalam rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kedalam kamar miliknya lalu mengunci pintu kamarnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI berteriak mengatakan “serbu, bunuh mereka, bakar rumahnya” secara berulang kali sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung mengambil senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang berada didalam lemari kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG membuka pintu kamarnya sambil mengarahkan senjata soft gun tersebut ke Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI dan Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya sambil mengatakan “jangan bunuh anak istri saya, kalau bunuh saya tembak” sehingga pada saat itu Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa VI YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON berhenti melakukan penganiayaan terhadap anak dan istri saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG yang saat itu berada di samping rumah yang bersebelahan dengan jendela kamar milik saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG kemudian saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung masuk kembali kedalam kamar dan mengunci pintu tersebut, namun tiba-tiba kaca rumah bagian jendela kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG pecah akibat lemparan batu yang tembus masuk kedalam kamar saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga pada saat itu saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena senjata Soft Gun milik saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG tidak mempunyai peluru dan tidak lama kemudian kapolsek Loura bersama anggotanya tiba di rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG sehingga saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG langsung keluar dan menceritakan kejadian tersebut selanjutnya Kapolsek

Halaman 22 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laura memerintahkan kedua belah pihak ke Polsek Laura untuk melaporkan kejadian tersebut;

Bahwa Tempat kejadian perkara (TKP) merupakan tempat terbuka, dimana posisi rumah saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG berada di pinggir jalan, tidak terdapat larangan bagi siapapun untuk melihat dan melewati tempat tersebut yang dimungkinkan umum/orang lain dapat melihat atau melewati tempat tersebut sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan secara terang-terangan atau tidak secara sembunyi-sembunyi, dan pada saat kejadian di TKP ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut tersebut;

Bahwa akibat perbuatan I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON :

1. Saksi korban AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 108/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan:

luka memar pada dagu, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dari sudut bibir kiri, luka membentuk garis lurus sepanjang lima sentimeter berwarna merah;

Luka memar pada telapak tangan kiri, satu sentimeter dari pergelangan kiri, nyeri bila ditekan dan tidak ada perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Selain itu juga, saksi AGUSTINUS RETANG ALIAS AKONG mengalami kerugian secara materiil ± sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

2. Saksi korban FIAN FONTANA RETANG mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 109/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 23 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka memar pada bahu kiri, tiga sentimeter dari puncak bahu, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan belakang, nyeri bila ditekan, tidak terjadi perubahan warna kulit;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

3. Saksi korban HARTATI mengalami luka sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 110/VER/10/VII/20 tanggal 21 Juli 2017, yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Yusuf Alfi Mulia, dokter pada Rumah Sakit Karitas, dengan hasil pemeriksaan:

Luka memar dan luka lecet tepat pada lutut kanan dan kiri dengan diameter satu sentimeter dengan kulit sekitarnya tampak kemerahan;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul yang mengakibatkan hambatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan mata pencahariannya untuk sementara waktu;

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI bersama-sama Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BATA, Terdakwa III BONE FASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON, Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja telah bertindak tidak adil dan sewenang-wenang tidak mentaati peraturan perundang-undangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap pedang ikan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 421 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan No. Register perkara: PDM – 05/P.3.20/Ep.2/10/2018, tertanggal 14 Februari 2019. yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DRS. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BAT, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama”

Halaman 24 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DRS. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI, Terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BAT, Terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, Terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan Terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :7 (tujuh) buah batu karang/gunung yang besarnya \pm kepalan tangan, 2 (dua) buah batu putih/potong berwarna putih, 15 (lima belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter, 5 (lima) batang kayu balok berukuran panjang 1 (satu) meter, 10 (sepuluh) keeping pecahan kaca jendela berwarna hitam, 1 (satu) buah papan nama berwarna hitam atas nama YOHANES DAPPA dan 3 (tiga) rekaman video kejadian yang berdurasi \pm 2 (dua) menit dalam bentuk flashdisk dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengutip dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 160/Pid.B/ 2018/PN.Wkb. tanggal 12 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, S.H., alias Dan Bata, Terdakwa III Bonefasius Dedo Alias Bone, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**seorang pegawai yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama**” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Drs. Lambertus Todo alias Bapak Ari, Terdakwa II Daniel Bata, S.H., alias Dan Bata, Terdakwa III Bonefasius Dedo Alias Bone, Terdakwa IV Yohanes Dappa alias Jon dan Terdakwa V Yohanes Dappa Ori alias Jon** oleh

Halaman 25 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;

4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) buah batu karang/gunung yang besarnya \pm kepalan tangan;
- 2 (dua) buah batu putih/potong berwarna putih;
- 15 (lima belas) batang kayu bulat berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
- 5 (lima) batang kayu balok berukuran panjang 1 (satu) meter;
- 10 (sepuluh) keeping pecahan kaca jendela berwarna hitam;
- 1 (satu) buah papan nama berwarna hitam atas nama YOHANES DAPPA;
- 3 (tiga) rekaman video kejadian yang berdurasi \pm 2 (dua) menit dalam bentuk flashdisk;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 160/Pid.B/ 2018/PN.Wkb. tanggal 12 Maret 2019 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 19 Maret 2019 yang disebutkan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2019/PN.Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana disebut dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 30/Akta Pid/2019/PN.Wkb tanggal 22 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya sebagaimana disebut dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor : 31/Akta Pid/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera

Halaman 26 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak, dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2018/PN.Wkb. tanggal 22 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waikabubak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum, Kuasa Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor 44/Akta.Pid/2019/PN Wkb pada tanggal 05 April 2019, yang kemudian kontra memori banding Para Terdakwa telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan negeri Waikabubak dengan nomor 46/Akta.Pid/2019/PN Wkb pada tanggal 08 April 2019 pada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana disebut dalam Surat Panitera Pengadilan Negeri, Waikabubak tanggal 28 Maret 2019 Nomor W26.U9/376/Hk.01./III/2019, dan Nomor W 26-U9/377/Hk.01/III/2019 perihal mempelajari berkas perkara terhitung tanggal 29 Maret ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak datang mempelajari berkas perkara dimaksud, sebagaimana disebut dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala akta-akta dan surat-surat tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dilakukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waikabubak, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan hukuman badan (pidana), karena hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dan belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut membawa dampak buruk bagi proses penegakan hukum, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut hanya mempertimbangkan aspek sosio-yuridis dari sisi kepentingan terdakwa tanpa mempertimbangkan hal-hal yang menjadikan keadaan yang memberatkan, seperti ; perbuatan para terdakwa yang arogan di dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, dimana seharusnya para terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selaku Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melaksanakan tugas penertiban wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, selain itu juga para terdakwa tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku..

Sehingga dengan putusan tersebut masih kurang memenuhi rasa keadilan yang telah diamanatkan oleh Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 160/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 12 Maret 2018 untuk dibatalkan, oleh karena itu kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa : terdakwa I DRS. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI, terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BAT, terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DRS. LAMBERTUS TODO ALIAS BAPAK ARI, terdakwa II DANIEL BATA, SH ALIAS DAN BAT, terdakwa III BONEFASIUS DEDO ALIAS BONE, terdakwa IV YOHANES DAPPA ALIAS JON dan terdakwa V YOHANES DAPPA ORI ALIAS JON dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa segera ditahan serta menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 Februari 2019. -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum Kuasa Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori sebagaimana tersebut diatas dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yakni tidak ada keadaan yang memberatkan Para Terdakwa sekarang Para Terbanding. Namun yang kami sayangkan adalah seharusnya diterapkan Pasal 51 KUHP. Menurut Para Terbanding terjadinya kasus yang menyeret Para Terdakwa/Para Terbanding dalam perkara *In Casu* adalah adanya perintah Penertiban sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor: 433/KEP/HK/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Relokasi Pasar Radamata Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Surat Tugas Nomor: 094/38/ST/SBD/MII/2017 tanggal 18 Juli 2017, sehingga

Halaman 29 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa, semua tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dalam konteks perkara ini tiada lain mengenai “*Ambtelijk bevel*” atau mengenai perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51 KUHP :

1. ***Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.***
2. *Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.*

Bahwa, dengan dibuktikan adanya perintah dari penguasa yang berwenang sebagaimana tertuang dalam SK Bupati dan Surat Tugas Kasat Satpol PP Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP sebagai atasan Terdakwa-terdakwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa secara jujur dan benar untuk kelurusan hukum (rektifikatif) tidak ada sedikitpun terbukti bahwa Terdakwa-terdakwa telah melakukan dan melanggar ketentuan Pasal 421 KUHP, sebagaimana telah didakwakan dan dinyatakan terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

2. Bahwa Para Terbanding setuju pula dengan pertimbangan khusus dalam perkara ini karena memang itulah yang terjadi yakni:

- bahwa perkara *a quo* awalnya adalah upaya penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan oleh Para Terdakwa bersama dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang lain atas perintah dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja demi menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah maupun dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda);
- bahwa penertiban dilaksanakan untuk menciptakan kota yang bersih dan teratur, jauh dari kesan jorok ataupun kotor;
- bahwa jauh-jauh hari sebelum penertiban dilakukan, telah dilakukan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima namun para Pedagang Kaki Lima tetap membandel tidak bersedia pindah ke lokasi yang telah disediakan dan lebih memilih berjualan disepanjang bahu jalan;

Halaman 30 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain dari pada itu, Pemerintah Daerah saat itu mempunyai misi khusus di mana Kabupaten Sumba Barat Daya akan kedatangan Tamu yaitu Presiden Republik Indonesia sehingga upaya penertiban juga ditujukan untuk menyambut kedatangan tersebut;

Bahwa harusnya yang dipikirkan adalah kepentingan seluruh masyarakat Sumba Barat Daya bukan terperangkap pada kepentingan satu dua orang yang menghambat terjadinya Kota Tambolaka yang bersih, indah dan sehat.

3. Bahwa Para Terdakwa/Para Terbanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yakni menurut Majelis Hakim tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Para Terdakwa/Para Terbanding dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Waikabubak melanggar Pasal 421 KUHP yang pada pokoknya tentang penyalahgunaan kekuasaan. Hemat kami bahwa perihal penyalahgunaan kekuasaan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 20 Ayat (1) sehingga harusnya para Terdakwa/para Terbanding tidak boleh langsung diperhadapkan dalam perkara pidana karena berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Dalam hal ini Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan *lex specialis* dari Pasal 421 KUHP sebagai *lex generalis*. Dengan demikian **perbuatan/tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut harus terlebih dahulu ditangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** bukan SPP (Sistem Peradilan Pidana). Hukum pidana adalah obat terakhir apabila dalam pemeriksaan oleh APIP terdapat unsur pidana maka APIP akan merekomendasikan ke Polisi/Penyidik untuk ditindak lanjut sebagai delik pidana.

Berdasarkan uraian di atas kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan Terdakwa/Terbanding I Drs. Lambertus Todi Alias Bapak Ari, Terdakwa/Terbanding II Daniel Bata, SH Alias Dan Bata, Terdakwa/Terbanding III Bonefasius Dedo Alias Bone, Terdakwa/Terbanding IV Yohanes Dappa Alias Jon dan Terdakwa/Terbanding V Yohanes Dappa Ori Alias Jon tidak dapat

Halaman 31 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana melakukan tindak pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 421 KUHP, karenanya mohon melepaskan Para Terdakwa/Para Terbanding dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) ATAU setidaknya Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 160/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 12 Maret 2019; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dan mohon masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa segera ditahan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya sependapat dengan penjatuhan pidana bersyarat namun Para Terdakwa hanya melakukan perintah jabatan seharusnya diterapkan pasal 51 KUHP dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim yang menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 20 Ayat (1) Undang Undang republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu mohon untuk menolak Permohonan banding Pembanding, tidak dapat dipidana menurut pasal 421 KUHP atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 12 maret 2019, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 12 Maret 2019 Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Wkb dan setelah pula membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding Para Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan dan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 12 Maret 2018 Nomor 160/Pid.B/2018/PN.Wkb serta berkas perkara yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 32 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang memutuskan bahwa ParaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yakni: melanggar pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya tersebut telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai Pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai penjatuhan pidana akan dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Hukum Para Terdakwa tidak sependapat atas pertimbangan majelis hakim akan perbuatannya dikenakan pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, namun tidak mengajukan banding, maka kontra memori banding ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Waikabubak terhadap Para Terdakwa dalam putusannya nomor 160/Pid.B/2018/PN.Wkb tanggal 12 Maret 2019 terlalu ringan apalagi Para Terdakwa bekerja sebagai aparatur Pemerintahan walaupun melakukan penertiban, namun sangat arogan seharusnya dapat dikatakan dengan baik-baik apalagi pada waktu melakukan penertiban akan adanya Presiden yang mau datang mestinya mereka para korban memahaminya, dan tidak sampai memecahkan kaca rumah korban dan tidak ada Terdakwa yang mengakuinya, itu sangat disayangkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan keberatan yang diajukan Jakasa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, hanya mengenai penjatuhan pidana yang terlalu ringan sehingga berdasarkan pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan diatas maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No: 160/Pid.B/2018/PN.Wkb. tanggal 12 Maret 2019 atas nama terdakwa :

I. Drs. LAMBERTUS TODO Alias BAPAK ARI;

Halaman 33 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DANIEL BATA,S.H Alias DAN BATA;

III. BONEFASIUS DEDO Alias BONE;

IV. YOHANES DAPPA Alias JON;

V. YOHANES DAPPA ORI Alias JON;

yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut diperbaiki hanya mengenai penjatuhan pidananya dengan demikian memori banding dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan Para Terdakwa pernah ditahan maka pidana yang dijatuhkan akan diperhitungkan dengan masa tahanan;

Menimbang,bahwa dalam tingkat banding para terdakwa tidak ditahan,karena dalam tingkat banding Para Terdakwa dihukum pidana penjara,maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k diperintahkan supaya Para Terdakwa ditahan;

Menimbang,bahwa menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) Huruf i Jo pasal 222 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat : Pasal 421 KUHP, jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 49 tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 160/Pid.B/ 2018/PN.Wkb. tanggal 12 Maret 2019 atas nama Para Terdakwa :
 - I.Drs. LAMBERTUS TODO Alias BAPAK ARI;
 - II.DANIEL BATA,S.H Alias DAN BATA;
 - III.BONEFASIUS DEDO Alias BONE;
 - IV.YOHANES DAPPA Alias JON;

Halaman 34 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.YOHANES DAPPA ORI Alias JON;

Yang dimintakkan banding oleh Penuntut Umum tersebut ,sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis,, tanggal 9 Mei 2019 oleh kami **TUTUT TOPO S., S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.**, dan **M DARU HERMAWAN,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 39/Pen.Pid./2019/PT.KPG tanggal 15 April 2019 Jo. Nomor 39/PID/2019/PT.KPG tanggal 15 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal, 16 Mei 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **ROBERT ULY,S.H**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

TTD

TTD

1. MARINGAN MARPAUNG, S.H.,M.H.

TUTUT TOPO.S, S.H.,M.Hum

Halaman 35 dari 35 halaman Put.39/PID/2019/PT.KPG



TTD

2.M DARU HERMAWAN,S.H

Panitera Pengganti ,

TTD

ROBERT ULY,S.H .

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
U.B. PENITERA MUDA PERDATA**

RAMLY MUDA,S.H., M.H.

NIP.196006061985031009.